

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “**Cerai Gugat**” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 55 tahun, Agama Kristen, pendidikan S.1, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3804/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 27 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong Kota Depok, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sukmajaya Kota Depok dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kotamadya Bukit Tinggi untuk dicatat dalam daftar buku yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Februari 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 02 Maret 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 09 Maret 2018 yang pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Depok di atas, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan, membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut di atas dan menolak gugatan dari Penggugat, adapun keberatan-keberatan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya terhadap gugatan Penggugat salah identitas;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagian telah dibantah Tergugat karena tidak benar;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat/Pemanding masih beragama Islam, tidak berpindah-pindah agama lain;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Maret 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat

keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3804/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 28 Maret 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 22 Maret 2018, dan Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3804/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 26 Maret 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 Maret 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3804/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 28 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 April 2018 dengan Nomor 103/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/1075/Hk.05/IV/2018 tanggal 05 April 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Februari 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 27 Februari 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok dalam perkara a quo yang amarnya "Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**" sebagaimana diktum angka 2 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator Dr. Sulhan, S.Pd, S.H., M.Si, M.Kn, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, walaupun ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya mendalilkan sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal (pisah rumah) disebabkan Tergugat kembali lagi pada keyakinan yang dipercayai saat ini yaitu beragama kristen serta berniat untuk membawa keluarga (istri dan anak-anak) untuk masuk pada ajarannya tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat yang menyatakan tidak benar Tergugat kembali kepada kristen, dan pindah-pindah keyakinan pada tahun 1995 dan pada bulan Februari 2017, Tergugat baru membaca Al kitab sekitar sebulan terakhir pada bulan Desember 2017, dan Tergugat merasa keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat, telah membuktikan dalil-dalilnya dengan menghadirkan dua orang saksi yaitu Bakti Pranaya Adhyatmika bin Ciptadi Budiarto dan Haries Setiadi Adriansyah bin Sujad, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 minggu yang lalu;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering ribut dan bertengkar sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena perbedaan keyakinan;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pemanding tidak membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya, dan bahkan dalam mengajukan permohonan bandingnya yang termuat dalam Akta Permohonan Banding tanggal 27 Februari 2018, Pemanding telah mencantumkan dalam identitasnya beragama Kristen, sehingga harus dianggap mengakui bahwa Tergugat/Pemanding telah berubah keyakinannya dari yang semula beragama Islam menjadi beragama Kristen;

Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan pengakuan Tergugat tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi, sehingga perkawinannya telah pecah karena perbedaan keyakinan yaitu Penggugat tetap beragama Islam dan Tergugat beragama Kristen, dan keduanya telah pisah rumah, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok diktum angka 2 yang amarnya berbunyi "Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**" harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Agama Depok diktum angka 3 di atas, oleh karena merupakan urusan administrasi dan sudah menjadi kewajiban Panitera Pengadilan Agama Depok, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tidak perlu dicantumkan menjadi amar putusan, karena itu diktum angka 3 tersebut tidak perlu dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Agama Depok tentang biaya perkara sebagaimana diktum angka 4 di atas, adalah sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3804/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 27 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya seperti tersebut pada putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Mengukuhkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3804/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 27 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 25 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H., dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.Si masing-masing sebagai

Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 103/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 05 April 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kosmara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Ttd

Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Biaya proses | Rp139.000,00 |
| 2. Materai | Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| JUMLAH | Rp150.000,00 |